

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 0696.A/BRIK-VLK/V/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor :
 - a. Fenny Rasmita (Lead Auditor)
 - b. Hildegard Wiwin Winarni (Auditor)
 - c. Sucia Handika (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
 - a. Soewarni
 - b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Corinthian Industries Indonesia
2. Alamat Kantor : Jl. Mercedes, Desa Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : **Unit Bogor, PBUI:**
 - a. No. 566/T/INDUSTRI/2007 tanggal 6 Juli 2007
 - b. No. 467/1/IU-PB/PMA/2013 tanggal 19 November 2013
 - c. IUI untuk NIB 8120002980266 tanggal terbit 30 Juni 2020 (Perubahan ke-6 tanggal 18 Mei 2021)
 - d. PBBR NIB 8120002980266 tanggal 6 September 2018, (perubahan ke-1 tanggal 20 April 2022)**Unit Majalengka, PBUI:**
 - a. IUI untuk NIB 8120002980266 tanggal terbit 21 Februari 2019 (dicetak tanggal 6 Januari 2020)
 - b. PBBR NIB 8120002980266 tanggal 6 September 2018, (perubahan ke-1 tanggal 20 April 2022)
 - c. Sertifikat Standar 81200029802660001 tanggal 20 April 2022

5. Produk dan kapasitas Izin : a. Unit Bogor:
Moulding, Pintu dan Komponen Pintu : 19.500 m³/tahun
b. Unit Majalengka:
Pintu, Komponen Pintu dan Moulding : 41.600 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : a. Unit Bogor: Jl. Mercedes, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
b. Unit Majalengka: Jl. Lojikobong-Cidenok Blok Ki Ireng RT 01 RW 06, Kel. Lojikobong, Kec. Sumberjaya, Kab. Majalengka, Prov. Jawa Barat
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Bing Poerwati
b. Presiden Direktur : Scott Ryan Kelly
c. Direktur : Julidar Amiruddin
8. Nama MR Auditee : M. Sopi Mubarak

III. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan
 - Waktu : 22 April 2024
 - Tempat : Kantor PT Corinthian Industries Indonesia (Unit Bogor)
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilaian.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
 - Waktu : 22 s.d. 26 April 2024
 - Tempat : Kantor dan Pabrik PT Corinthian Industries Indonesia Unit Bogor dan Unit Majalengka
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori besar.
 - c. Asal usul bahan baku kayu dari impor, hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
 - d. Seluruh pemasok lokal memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri. Sedangkan pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi seluruhnya diekspor.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 26 April 2024
- Tempat : Kantor PT Corinthian Industries Indonesia (Unit Majalengka)
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.1.f.
 - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 8 Mei 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. S-Legalitas PT Corinthian Industries Indonesia tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120002980266 tanggal 6 September 2018 (perubahan ke-1 tanggal 20 April 2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT Corinthian Industries Indonesia b. Alamat Kantor : Jl. Mercedes Benz, Desa Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat c. Status Penanaman Modal : PMA d. KBLI : 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) e. Lokasi Usaha : <ul style="list-style-type: none"> a. Unit Bogor: Jl. Mercedes, Desa Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat b. Unit Majalengka: Jl. Lojikobong-Cidenok Blok Ki Ireng RT 01 RW 06, Kel. Lojikobong, Kec. Sumberjaya, Kab. Majalengka, Prov. Jawa Barat f. Jenis API : API-P <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Corinthian Industries Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120002980266 tanggal 6 September 2018 (perubahan ke-1 tanggal 20 April 2022), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16221</p> <p>b. Lokasi Usaha : - Jl. Mercedes, Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - Jl. Lojikobong-Cidenok Blok Ki Ireng RT 01 RW 06, Kel. Lojikobong, Kec. Sumberjaya, Kab. Majalengka, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : - Kab Bogor : Rendah - Kab. Majalengka : Menengah Rendah</p> <p>d. Perizinan Berusaha : - Kab Bogor : NIB - Kab. Majalengka : NIB & Sertifikat Standar</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 dinyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Corinthian Industries Indonesia (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>3) PT Corinthian Industries Indonesia merupakan perusahaan dengan status PMA, izin perdagangan juga tercantum dalam izin industri No. 566/T/INDUSTRI/2007.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP yaitu:</p> <p><u>Unit Bogor</u></p> <p>1) Nomor : 01.061.917.9-057.000 Alamat : Jl. Mercedes, Desa Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat Tanggal Terdaftar : 6 Desember 1989 Penerbit : KPP PMA Empat</p> <p>2) Nomor : 01.061.917.9-403.001 Alamat : Jl. Mercedes RT. 011/RW. 004, Cicadas, Gunung Putri, Bogor – Jawa Barat Tanggal Terdaftar : 30 November 1993 Penerbit : KPP Pratama Cibinong</p>

		<p>Unit Majalengka</p> <p>3) Nomor : 01.061.917.9-438.001</p> <p>Alamat : Jl. Lojikobong – Cidenok Blok Ki Ireng RT. 001 RW. 006, Lojikobong, Sumberjaya, Kab. Majalengka, Jawa Barat</p> <p>Tanggal Terdaftar : 9 Agustus 2018</p> <p>Penerbit : KPP Pratama Kuningan</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Unit Bogor:</p> <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kab. Bogor sesuai Surat No. 660/2028/BA tanggal 8 Juli 2008.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120002980266 (dicetak tanggal: 18 April 2023), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p> <p>Unit Majalengka:</p> <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Majalengka sesuai Surat No. 660/419.plh/V/DLH tanggal 31 Mei 2018.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120002980266 tanggal 9 Juni 2020 (dicetak tanggal: 8 April 2023), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Unit Bogor:</p> <p>a. Tersedia Laporan Monitoring UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p> <p>Unit Majalengka:</p> <p>a. Tersedia Laporan Monitoring UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Majalengka.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri

	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		<p>Unit Bogor:</p> <p>a. Keputusan Kepala BKPM No. 566/T/INDUSTRI/2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Izin Perluasan.</p> <p>b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Perindustrian) No. 467/1/IU-PB/PMA/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Izin Usaha Perubahan PMA.</p> <p>c. IUI untuk NIB 8120002980266 tanggal terbit 30 Juni 2020 (Perubahan ke-6 tanggal 18 Mei 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan efektif.</p> <p>Kapasitas: Moulding, pintu dan komponen pintu: 19.500 m³/tahun.</p> <p>Unit Majalengka:</p> <p>a. IUI untuk NIB 8120002980266 tanggal terbit 21 Februari 2019 (dicetak tanggal 6 Januari 2020), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>Kapasitas: Pintu, komponen pintu dan moulding: 41.600 m³/tahun.</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120002980266 tanggal 6 September 2018 (perubahan ke-1 tanggal 20 April 2022) dengan KBLI 16221 yang termasuk dalam klasifikasi risiko menengah rendah. Mengacu pada PP No. 5 Tahun 2021, bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah maka perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar.</p> <p>c. PBBR Sertifikat Standar: 81200029802660001 tanggal 20 April 2022, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (untuk KBLI 16221). Lokasi usaha di Desa Lojikobong, Blok Ki Ireng, Desa Lojikobong, Kec. Sumberjaya, Kab. Majalengka, Prov. Jawa Barat.</p> <p>Unit Bogor & Majalengka:</p> <p>Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki NIB 8120002980266 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan.</p> <p>b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.</p>
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Corinthian Industries Indonesia.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (April 2023 s.d. Maret 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budi daya, hutan alam, dan impor berupa kayu gergajian, Laminated Panel & Cores (LPC), MDF, moulding, partikel board, dan veneer.</p> <p>b. Pasokan kayu lokal terdiri dari jenis pinus, albasia, mindi, mix tropical, meranti, merbau, dll, sedangkan pasokan kayu impor terdiri dari jenis kayu karet, radiata pine, pinus taeda, kembang semangkok, akasia, white oak, dll.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan nota perusahaan.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier	:	Dokumen SVLK dari pemasok

	2.1.1.f		
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan invoice), telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Deklarasi Impor No. DI/P/0029/S/231229/001 tanggal 29 Desember 2023 sesuai dengan hasil uji kelayakan.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Persetujuan Impor No. 04.PI-64.24.0453 tanggal 17 Januari 2024, sesuai dengan hasil uji kelayakan.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan PI, DI dan uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan berlokasi di kawasan berikat dan seluruh hasil produksi diekspor serta dipindahtangankan antar kawasan berikat (Unit Bogor – Majalengka), sehingga mendapat fasilitas penangguhan dan pembebasan bea masuk impor MDF, particle board dan LPC.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diimpor dari jenis kayu karet, radiata pine, pinus taeda, kembang semangkok, akasia, white oak, dll yang tidak dibatasi perdagangannya.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan impor. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku. ▪ Surat Keterangan dari otoritas negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan domestik, penjualan ekspor dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Corinthian Industries Indonesia.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Corinthian Industries Indonesia.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Corinthian Industries Indonesia.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Corinthian Industries Indonesia.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Corinthian Industries Indonesia.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (mutasi antar unit) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa pintu dan komponen pintu terutama dari jenis kayu pinus, oak, mindi, meranti, merbau yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen dokumen invoice atau P/L telah sesuai dengan dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa pintu dan komponen pintu yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Unit Bogor: Terdapat serikat pekerja yang bernama PUK SPAI FSPMI PT Corinthian Industries Indonesia yang telah tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bogor. b. Unit Majalengka: Terdapat serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja Mandiri (SPM) PT Corinthian Industries Indonesia yang telah tercatat di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM Kab. Majalengka. c. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Barat No. KEP.4/HI.00.01/32.0000.231122005/B/XI/2023 tanggal 29 November 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat kebijakan persamaan gender yang tercantum dalam Inisiatif Etika

		Bisnis (ETI – Ethical Trade Initiative) No. CII/POL/ETI/001 tanggal 2 Januari 2018 yang ditandatangani oleh General Manager.
--	--	--

Bogor, 15 Mei 2024
LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur

The image shows a green circular stamp with the text "PT BRIK" at the top, "BQS" in the center, and "QUALITY SERVICES" at the bottom, flanked by two small stars. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "Zulfikar Adil" is underlined, and the title "Direktur" is printed below it.